



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI,  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :  
NOMOR : B2273/HK.210/H/11/2018

TENTANG

KERJA SAMA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI PERTANIAN  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

Pada hari ini Sabtu, tanggal sepuluh, bulan November, tahun dua ribu delapan belas (10-11-2018), bertempat di Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ABDUL AZWAR ANAS : Bupati Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 100, Banyuwangi, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD SYAKIR : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ragunan 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU yang mempunyai visi terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA yang mempunyai visi menjadi lembaga penelitian terkemuka penghasil teknologi dan inovasi pertanian modern untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani; dan
- c. bahwa guna mewujudkan visi kedua belah PIHAK, perlu dijalin kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani KESEPAKATAN BERSAMA dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerja sama antara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka kerja sama penelitian, pengembangan dan inovasi pertanian di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan varietas atau galur unggul komoditas pertanian di Indonesia melalui inovasi teknologi pertanian.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi:

- a. pendampingan dan diseminasi hasil inovasi teknologi pertanian;
- b. penerapan hasil inovasi teknologi pertanian;
- c. pemanfaatan potensi dan kemampuan daerah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

## PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. mendesiminasikan hasil penelitian dan pengkajian kerja sama;
  - b. menerapkan hasil inovasi teknologi pertanian PIHAK KEDUA;
  - c. memanfaatkan potensi dan kemampuan daerah bersama PIHAK KEDUA dalam mewujudkan tujuan KESEPAKATAN BERSAMA;
  - d. merencanakan kegiatan dan penganggaran yang telah disepakati PARA PIHAK;

- e. menugaskan Organisasi Perangkat Daerah dan unsur lembaga daerah terkait lainnya untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan pendampingan teknologi pertanian;
  - b. mendesiminasikan hasil penelitian dan pengkajian kerja sama;
  - c. memanfaatkan potensi dan kemampuan daerah bersama PIHAK KESATU dalam mewujudkan tujuan KESEPAKATAN BERSAMA;
  - d. merencanakan kegiatan dan penganggaran yang disepakati PARA PIHAK;
  - e. menugaskan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis terkait untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama-sama dengan PIHAK KESATU.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

#### PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Masing-masing PIHAK diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

- (3) KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum KESEPAKATAN BERSAMA diakhiri.
- (4) Apabila KESEPAKATAN BERSAMA ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya KESEPAKATAN BERSAMA ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya KESEPAKATAN BERSAMA ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban, dasar pertimbangan keberlangsungan KESEPAKATAN BERSAMA ini, dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

#### PASAL 8 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* KESEPAKATAN BERSAMA yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* KESEPAKATAN BERSAMA yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN BERSAMA ini.

#### PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini adalah bahwa KESEPAKATAN BERSAMA ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) KESEPAKATAN BERSAMA ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama.

- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK.
- (4) KESEPAKATAN BERSAMA ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan/penggantian status, kelembagaan atau pimpinan/pengganti hak.
- (5) Pimpinan/pengganti haknya merupakan PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan KESEPAKATAN BERSAMA ini maupun perjanjian lainnya.
- (6) Ketentuan-ketentuan dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dimaksud Pasal 2 KESEPAKATAN BERSAMA, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerja sama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.

Demikian KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD SYAKIR

ABDUL AZWAR ANAS